

PELANGGARAN PEMILIHAN – PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

2025

NOMOR : 178/PAN.PN.W10.U5/HK.02.I/2025, 6 hal

Abstrak	:	Menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta terhadap pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah oleh Exprito Sanggup, S.H.,M.H., selaku Pemohon Banding terhadap Reyvana Helaha selaku Terdakwa;
	:	Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 pasal 178 B; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 pasal 178 C (2); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 321/PID.SUS/2024/PT DKI.
	:	Dalam Putusan ini, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 743/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim. tanggal 19 Desember 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa Kasden terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali atau di satu atau lebih TPS dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
Catatan	:	Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 oleh Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak.